

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara Hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini di dalam bagian Pasal Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh hukum. Hukum adalah suatu perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan kampung atau desa, atau suatu Negara¹.

Negara Indonesia memakai sistem *Rechtsstaat* yang dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa kontinental (*Civil Law*). Dalam Eropa kontinental, istilah sumber-sumber hukum dalam arti formal digunakan untuk keperluan praktis, yaitu untuk aspek bekerjanya hukum. Bentuk sumber hukum dalam arti formal tersebut berupa peraturan perundang-undangan dengan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi². Sumber Hukum digunakan

¹Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar ilmu hukum*, Bandung, Alumni, 2009, hlm 4.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Media Group, 2009, hlm 304.

sebagai landasan dalam menjalankan berbagai aaktivitas, salah satunya adalah aktivitas ekonomi.

Aktifitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi secara garis besarnya meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi dalam suatu Negara pasti membutuhkan uang sebagai alat tukar. Uang adalah alat tukar yang merupakan segala macam benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum dan digunakan sebagai alat tukar-menukar dalam lintas perekonomian.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Uang memiliki 2 (dua) fungsi penting yakni fungsi asli dan fungsi turunan uang, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Asli Uang

Fungsi asli uang mengacu pada tujuan awal dari dibuatnya uang. Adapun fungsi asli uang ialah digunakan untuk alat tukar umum, yaitu sebagai alat untuk pertukaran dan juga untuk mengatasi kesulitan dalam sistem pertukaran barter. Sebagai alat transaksi, uang yang berfungsi sebagai alat tukar harus diterima dengan jaminan kepercayaan.

2. Fungsi Turunan Uang

Sebagai fungsi turunan, uang memiliki fungsi sebagai berikut: Uang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga berguna sebagai alat transaksi seperti untuk membayar iuran, membayar pajak, dan sebagainya. Dan juga uang berfungsi untuk membayar hutang, uang akan digunakan untuk menentukan pembayaran kewajiban dan digunakan untuk standar pembayaran hutang³.

Adapun dalam pengaturan keuangan agar mencapai stabilitas jumlah uang yang beredar dimasyarakat, memiliki beragam cara seperti melihat pada lalu lintas devisa dan undang-undang tentang mata uang. Lalu lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri seperti halnya perdagangan, ekspor, impor, dan seterusnya.

³<http://gurupintar.com/threads/jelaskan-fungsi-uang-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dan-alat-tukar-menukar.1649> diakses pada tanggal 21 september 2016.

Proses peredaran uang di Indonesia diatur melalui Bank Indonesia sebagai hasil nasionalisasi *The Javanes Bank*. Percetakan uang dilakukan oleh Perum Peruri yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006 Pasal 3 ayat (1). Bank Indonesia saat ini menjadi bank sirkulasi yang mempunyai otoritas moneter mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat. Sesuai amanat Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Kebanksentralan mempunyai tujuan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.⁴

Peredaran uang dikontrol oleh Bank Indonesia terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan alur dari Bank Indonesia yang mana uang di distribusikan ke kantor-kantor Bank Indonesia di daerah dan sebaliknya. Distribusi uang ini bertujuan agar kas Bank Indonesia yang ada di daerah berada pada keadaan yang cukup untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 77.

mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran tersebut⁵.

Namun eksistensi uang di masyarakat tidak luput dari penyalahgunaan uang. Salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum terhadap mata uang adalah pemalsuan. Kata pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, atau perbuatan memalsukan. Pemalsuan uang adalah upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya⁶. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Efek uang palsu tersebut dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah serta dapat menyebabkan rusaknya ekonomi suatu Negara sehingga ekonomi suatu negara jadi tidak stabil atau menimbulkan inflasi.

Adapun contoh kasus uang palsu yang beredar melalui anjungan tunai mandiri (ATM) Bank yang terjadi ialah seperti yang terjadi pada Kota Jambi, seorang perempuan paruh baya yang bernama Aisah kaget usai menyadari uang yang barusan saja di tariknya dari sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) adalah palsu.

⁵*Ibid*, hlm 78.

⁶ <http://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 21 September 2016.

Kecurigaan muncul karena banyak pedagang yang enggan menerima uang tersebut sebagai pembayaran. Ia menceritakan, pada Jumat pekan lalu, ia menarik uang dari sebuah mesin ATM Bank Jambi senilai Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Usai dari ATM, Asiah lantas membeli pulsa senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun saat akan membayar, penjual pulsa enggan menerima uang yang diberikan Asiah dan meminta diganti. Begitu juga saat bertransaksi dengan pedagang lain. Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Asiah banyak ditolak. "Memang terlihat uangnya sedikit lusuh bentuknya," kata dia. Setelah di rumah, Asiah mencari tahu kepada keluarganya yang bekerja di bank dan tahu akan bentuk uang asli. Setelah dicek ternyata benar palsu. Keluarga Asiah lantas memeriksa dan mengecek seluruh uang yang ditarik dari ATM tersebut. Dari hasil pengecekan ditemukan satu lembar uang lainnya yang diduga palsu, yaitu dari 2000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari ATM tersebut, ada dua lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu. Mendapati temuan itu, Asiah bersama keluarga mengadu ke Ombudsman perwakilan Jambi. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Taufik Yasak menyayangkan temuan uang diduga palsu dari mesin ATM Bank Jambi tersebut. "Ini kelalaian, mestinya petugas bank menyortir dulu uang yang akan dimasukkan di ATM. Jadi tahu palsu atau asli," ujar Taufik. Ombudsman Jambi meminta kepada Bank Jambi untuk bertanggung jawab. Pihak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi juga diminta lebih giat menyosialisasikan kepada masyarakat dan turut mengambil tindakan atas kejadian ini⁷.

Adapun contoh kasus uang palsu yang beredar melalui anjungan tunai mandiri (ATM) Bank, namun pihak Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa nasabahnya. Contoh kasus yang terjadi tersebut terjadi pada Kota Semarang, seorang pria yang bernama Purbayu Budi Santoso menemukan hal aneh ketika menarik uang di anjungan tunai mandiri (ATM) Jalan Pemuda Semarang. Di antara tumpukan uang yang keluar dari mesin ATM, terdapat satu lembar senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang palsu. Dia pun kemudian mempertanyakan kepada pihak perbankan itu. Namun petugas tidak bisa berbuat banyak dan mengakui kebobolan alias kurang teliti saat menyediakan dana di ATM. Dan selanjutnya, di sebuah ATM stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dirinya kembali memperoleh uang palsu senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Ia pun cemas maraknya peredaran uang palsu di Semarang akhir-akhir ini. Keterkejutan Purbayu Budi Santoso bertambah berkali-kali lipat karena setelah ia mengadukan apa yang ia alami ke pihak Bank, ternyata pihak Bank tak bisa berbuat apa-apa. Mereka memang mengakui kebobolan alias kurang teliti saat menyediakan dana di ATM tapi pihak Bank sama sekali tidak bertanggungjawab atas kerugian yang menimpa nasabahnya. Alangkah rendahnya tanggung jawab sebuah bank di negeri ini kepada nasabahnya. Alangkah lemahnya

⁷<http://bisnis.liputan6.com/read/2482922/yuki-bank-lalai-uang-palsu-beredar-di-atm> diakses 20-12-2016.

posisi nasabah saat berhadapan dengan institusi Bank, yang jelas-jelas institusi berbadan hukum harusnya menjalankan aktifitas bisnis berdasarkan undang-undang⁸.

Untuk mencegah kasus-kasus demikian prinsip Kehati-hatian perlu diterapkan dalam kegiatan operasional Bank. Kasus ini menunjukkan bahwa saat ini Bank justru dijadikan sebagai sarana mengedarkan uang palsu. Maka dari itu perlu dikaji bagaimana tanggungjawab bank terkait dengan terjadinya peredaran uang palsu melalui Bank.

Adapun peran Bank Indonesia dalam beberapa segi dapat dijabarkan sebagai berikut berdasarkan penjelasannya dalam Undang-Undang di atas:

1. Dalam Sistem Perbankan

Sebagai Bank sentral tentu Bank Indonesia memiliki tugas dalam sistem perbankan itu sendiri yaitu:

- a. Membuat dan menerapkan kebijakan keuangan dan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran perbankan dan keuangan dengan sehat.
- c. Mengadakan pembinaan, mengatur dan mengawasi sistem perbankan⁹.

2. Dalam Menjaga Stabilitas Sistem keuangan

⁸http://www.kompasiana.com/issonkhairul/uang-palsu-vs-tanggung-jawab-bank_55218c2af17e61691dd623e0(diakses 13 februari 2017).

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, 2008, hlm 77.

Peran Bank Indonesia dalam menjaga dalam sistem keuangan agar tetap mendapat stabilitas yang baik yaitu:

- a. Menerapkan kebijakan moneter yang harus benar-benar tepat sasaran dan seimbang terutama pada aspek ekonomi. Dalam hal ini dikhawatirkan dalam kebijakan moneter yang diterapkan yakni dalam penentuan suku bunga dimana begitu ketat sehingga menyebabkan kelumpuhan dalam ekonomi.
- b. Menegakkan disiplin pasar yang kuat yakni menjalankan sistem kebijakan perbankan dan pengawasan yang efektif dan sehat agar tercipta stabilitas di bidang perbankan secara terus-menerus tanpa mengalami ketidakstabilan dalam keuangan juga perekonomian secara umum.

3. Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank-Bank

Peran Bank Indonesia dalam pengawasan bank-bank lain khususnya mampu mengendalikan penerbitan uang sesuai pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yaitu:

- a. Sebagai bank sentral juga bank sirkulasi, bank Indonesia memiliki hak secara tunggal dalam menerbitkan uang baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Hak yang dimiliki Bank Indonesia ini disebut hak oktroi.
- b. Bank Indonesia berperan dalam mengucurkan dana-dana kepada bank-bank lain apabila dimintai bantuan untuk menambah modal untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya yang biasa disebut kredit likuiditas. Dalam hal ini terdapat dua jenis kredit likuiditas.

4. Dalam Pengendalian Inflasi

Untuk mengendalikan inflasi yang dapat mengancam keuangan dan perekonomian maka Bank Indonesia mengambil perannya selaku Bank Independen dan sentral yaitu:

- a. Mengidentifikasi instrumen moneter secara efektif dan jalur kebijakan moneter yang telah diterapkan.
- b. Menentukan variabel-variabel penyebab terjadinya tekanan dari inflasi keuangan secara tepat.
- c. Menentukan formulasi dari respon kebijakan moneter yang diterapkan.
- d. Mengadakan dan mengidentifikasi target akhir dari kebijakan moneter yang berjalan.

5. Dalam Otoritas Moneter

Peran Bank Indonesia dalam penentuan otoritas atau kebijakan moneter yaitu :

- a. Menentukan apa yang menjadi sasaran kebijakan moneter tapi harus tetap mengamati laju inflasi.
- b. Pengendalian dan pemantauan moneter dengan pengoperasian secara terbuka.

Akan tetapi dari semua aturan- aturan tersebut tidak ada aturan eksplisit yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran uang palsu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Bank Indonesia ialah dengan menandatangani nota kesepahaman dengan pihak kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam mencegah terjadinya kejahatan peredaran uang palsu, dengan melakukan pelaporan pada pihak berwajib yaitu Polisi selaku aparat penegak hukum di Indonesia.

Di sisi lain sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat pemisahan tugas dan wewenang antara Bank Indonesia yang mengawasi peredaran uang sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi aktifitas Bank.

Penulis tertarik untuk membahas mengenai peranan Bank Indonesia selaku Bank sentral dalam hal mengawasi terjadinya kejahatan peredaran uang palsu dengan pertanggungjawaban Bank yang dijadikan sarana aktifitas peredaran uang palsu. Kejahatan peredaran uang palsu sulit diberantas karena saat ini teknologi telah berkembang semakin canggih sehingga pencetakan uang palsu dapat lebih mudah dilakukan. Dalam hal ini Penulis mengusulkan judul "PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU DAN TANGGUNG JAWAB BANK PEMILIK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG DIJADIKAN SARANA PEREDARAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA". Sebelumnya judul dari Penulis yang diusulkan tersebut pernah juga digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, akan tetapi berbeda meskipun adanya suatu kesamaan dalam artian tentang pembahasan mengenai Peredaran Uang Palsu, Yaitu dengan judul "PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN UANG PALSU DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 244 DAN 245 KUHP".

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, yang menjadi Identifikasi Masalah penulis adalah:

1. Bagaimana peranan Bank Indonesia sebagai Bank sentral dalam mengawasi peredaran Uang Palsu di masyarakat?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank pemilik ATM yang mesin ATM-nya dijadikan sebagai sarana peredaran uang palsu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini dari penelitian ini, yaitu:

1. Memahami dan mengkaji peran Bank Indonesia sebagai Bank sentral dalam mengawasi peredaran Uang Palsu di masyarakat.
2. Memahami dan mengkaji tanggung jawab Bank pemilik ATM yang mesin ATM-nya dijadikan sebagai sarana peredaran uang palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penulisan yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat / kegunaan suatu penelitian yang diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dan hukum pidana Indonesia.
- b) Memberikan deskripsi tentang pengawasan Bank Indonesia dalam mencegah peredaran uang palsu khususnya pada Bank pemilik mesin ATM yang dijadikan sebagai sarana peredaran uang palsu.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan, referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti terutama dalam mengenai perkembangan hukum dalam peredaran uang palsu.

2. Manfaat Praktis.

- a) Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu dan pengawasannya.

- b) Memberikan rekomendasi bagi pembentuk Undang-undang untuk menetapkan kebijakan pencegahan peredaran uang palsu.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁰.

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut¹¹. Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi¹².

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2005, hlm 73.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 226.

undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup¹³.

Menurut Josep Golstein penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yaitu¹⁴:

1. Penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individu.
3. Konsep penegakan aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹⁴“Penegakan Hukum Pidana” <http://antoni-mitralaw.blogspot.com/2011/02/aspek-budaya-legalculture-dalam.html/m=1> (diakses tanggal 6 februari 2017, pukul 15:00 WIB)

yang terkait dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Perundang-undangan).
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Indonesia adalah Negara hukum. Hukum memiliki tujuan untuk keadilan maka sudah seyogyanya hukum itu mampu membuat suatu aturan yang ketika diaplikasikan di dalam kenyataannya mampu memberikan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Dalam banyak literatur yang dikemukakan bahwa tujuan hukum ialah:

1. Menurut Gustav Radbruch, *Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*, yang menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan¹⁶.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 8.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Media Group, 2009, hlm 139.

2. Menurut Ulpianus, *Justitia est perpetua et constant voluntas jus suum cuique tribuendi* yang kalau diartikan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya¹⁷.
3. Menurut Thomas Hobbes, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum¹⁸. Jadi segala hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum intinya ialah agar terciptanya kesejahteraan sosial serta keadilan pada masyarakat.

Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

Peran serta masyarakat serta perhatian pemerintah atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan pemalsuan mata uang. Serta koordinasi antara instansi-instansi terkait lainnya untuk saling bekerjasama dan memberikan informasi akan adanya uang palsu yang ditemukan

¹⁷ *Ibid*, hlm 139.

¹⁸ *Ibid*, hlm 147.

atau atas diketahuinya adanya praktek pembuatan uang palsu pada suatu tempat serta hal-hal lain yang berkaitan.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti¹⁹. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Bank Sentral

Bank Indonesia disebut juga sebagai *king of bank* yang berupaya mengawasi setiap Bank yang beroperasi di Indonesia. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas²⁰.

b. Bank

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral²¹.

c. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank²².

d. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 132.

²⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm 13.

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, 2008, hlm 1.

²² *Ibid*, hlm 85.

Anjungan tunai mandiri atau biasanya disebut ATM merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari termasuk hari libur²³.

e. Pengawasan

Adapun pengertian dari pengawasan beserta teori yang mendasari tentang pengawasan tersebut yaitu:

1.) Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”²⁴.

2.) Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan²⁵.

Dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Demikian pula dalam aktifitas peredaran rupiah, diperlukan tindakan pengawasan agar

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 327.

²⁴ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm 80

²⁵ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm.127

tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum, dan agar terciptanya kesejahteraan sosial serta keadilan pada masyarakat.

f. Uang Palsu

Uang Palsu adalah benda yang bentuknya mempunyai rupa seperti uang asli dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia²⁶. Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembuat atau pengedaran uang palsu²⁷.

g. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam aktifitasnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-undang Perbankan), menyatakan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004

²⁷ Pasal 244 KUHP

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian²⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif analitis. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹ Tradisi dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berpikir yuridis mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁰

Sedangkan metode deduktif analitis yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar. Kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Bagi penelitian sosial, penelitalah yang mendatangi objeknya, baik di dalam

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan).

²⁹ Amirudin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 118.

³⁰ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 269.

ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial objek tersebut berada dalam “pengamatan” peneliti. Objek inilah yang di dalam penelitian disebut sebagai data.³¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian hukum yang berupa legislasi & regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bentuk penelitiannya berupa konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan undang-undang dasar, antara regulasi dengan undang-undang.³²

b. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan konseptual bersifat universal.³³

c. Metode pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang perlu dipahami oleh peneliti yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (*ratio decidendi*). Dalam hal ini perlunya fakta materiil karena baik hakim maupun para pihak yang akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 42.

³² *Ibid*, hlm. 96.

³³ *Ibid*, hlm. 137.

tersbut. Sebagaimana dalam pelajaran logika, semakin sempit rumusan, semakin tinggi daya abstraknya, sebaliknya, semakin sempit rumusan, semakin rendah daya abstraknya.³⁴

3. Pendekatan Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.³⁵ Bahan-bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan pada Undang-undang dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara³⁶. Bahan-bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang.
3. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang pengawasan Bank Indonesia.

³⁴ *Ibid*, hlm. 199.

³⁵ *Ibid*, hlm. 141.

³⁶ *Ibid*, hlm. 142.

4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 5. Undang-undang Hukum Perbankan.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁷ Bahan Hukum Sekunder ini berisikan tentang informasi dari bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam langkah penelitian antara lain:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ada.
- b. Menelaah setiap bahan-bahan yang diambil dan yang telah dikumpulkan melalui wawancara.
- c. Menarik kesimpulan dari setiap bahan-bahan yang ditelaah.

³⁷ *Ibid* hlm. 142.

Dari ketiga metode tersebut teknik pengumpulan data melalui pedoman wawancara adalah teknik yang akan dilakukan oleh penulis pada Bab III (tiga). Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan³⁸, yang akan memberikan penulis informasi mengenai, antara lain, yaitu³⁹:

- a) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- b) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
- d) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadinya suatu konflik.
- e) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan data hukum ini diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang diperoleh keseluruhannya baik berupa buku, literatur, atau jurnal. Setelah bahan dikumpulkan, digunakan metode deduktif untuk menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang telah diperoleh. Dengan menggunakan metode deduktif ini maka dapat diketahui bagaimana dalam pengawasan Uang Palsu tersebut jika ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.* hlm 86.

³⁹ *Ibid*, hlm 86-87.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori-teori, definisi, Undang-Undang, dan Dasar Hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas terutama dalam hal tindak pidana peredaran uang palsu. Dan tanggung jawab Bank atas diterimanya uang palsu oleh konsumen, serta membahas tentang prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan konsumen.

BAB III: PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi peredaran uang palsu di masyarakat Indonesia.

BAB IV : ANALISIS PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENGAWASI PEREDARAN UANG PALSU DAN TANGGUNG JAWAB BANK PEMILIK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG DIJADIKAN SARANA PEREDARAN UANG PALSU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai bagaimana peran Bank Indonesia sebagai Bank sentral dalam mengawasi peredaran uang palsu di masyarakat. Dan tanggung jawab Bank pemilik ATM yang mesin ATM-nya dijadikan sebagai sarana peredaran uang palsu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

